



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI,
IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan yang lebih tinggi serta beberapa penyempurnaan terkait materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIUP, TDI, IUI dan Pendaftaran Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Pendaftaran Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3720);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4756) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 16/DAG-PER/03/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah SKPD yang mengeluarkan Izin di Kabupaten Sidoarjo.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah surat izin yang wajib dimiliki perusahaan industri kecil.
8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah surat izin yang wajib dimiliki perusahaan industri, kecuali industri kecil.
9. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan atau Kepala Badan atau Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
11. Badan adalah sekumpulan organisasi dan/ modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Usaha Lainnya.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

13. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

BAB II TATA CARA PENERBITAN SIUP, TDI, IUI DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu SIUP, TDI dan IUI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri/ manufaktur, jasa dan perdagangan, wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati melalui BPPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - b. TDI (Tanda Daftar Industri);
 - c. IUI (Izin Usaha Industri).
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari ;
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (4) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Mikro diberikan kepada perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

TDI wajib dimiliki perusahaan industri yang mempunyai nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 6

IUI wajib dimiliki perusahaan industri dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

TDI dan IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izinnya.

Bagian Kedua
TDG dan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Perorangan (PO) dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib di daftarkan dalam daftar perusahaan.
- (3) Pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan izinnya.

Pasal 9

TDG dan TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga
Perubahan, Penggantian dan Penghapusan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan, wajib melaporkan perubahan data kepada BPPT.
- (2) Perubahan data yang dapat mengakibatkan penggantian izin atau pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan dan pemilik perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; dan
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (3) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPPT.

Pasal 11

Izin atau TDP yang diterbitkan sebagai pengganti yang hilang/rusak, masa berlakunya sampai dengan berakhirnya izin atau TDP.

BAB III
PERSYARATAN PENGAJUAN SIUP, TDI, IUI, TDG
DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
SIUP, TDI dan IUI

Pasal 12

Persyaratan permohonan SIUP sebagai berikut :

a. SIUP baru :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab/ pengurus;
3. foto copy NPWP;
4. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, Akte ada pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma);
5. foto copy surat keterangan domisili tempat usaha dari desa/ kelurahan setempat;
6. foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Petok D, Akte Jual Beli/ Sewa Menyewa/leter C);
7. foto copy Izin Gangguan (HO), apabila menimbulkan dampak lingkungan;
8. Surat Keterangan dari atasan langsung bagi pemohon PNS/TNI/Polri.
9. foto pemohon/ penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. SIUP cabang/perwakilan :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
2. foto copy KTP pemohon/ pimpinan/ penanggung jawab cabang/perwakilan;
3. foto copy SIUP Kantor Pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/ perwakilan atau surat penunjukan sebagai pimpinan cabang/penanggung jawab/perwakilan perusahaan;
5. Foto copy Akte Pendirian perusahaan pusat.
6. Foto copy TDP pusat.
7. Foto copy surat keterangan domisili tempat usaha dari desa/kelurahan setempat.
8. foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Petok D, Akte Jual Beli / Sewa Menyewa / letter C).
9. Foto pemohon/penanggungjawab ukuran 3x4 (3 lembar).

c. Perubahan SIUP (perubahan/penambahan kegiatan usaha dan ganti nama pengurus) :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
2. foto copy KTP Pemohon/ pimpinan/ penanggung jawab;
3. melampirkan SIUP yang asli;

4. khusus untuk PT, data pendukung perubahan dan neraca perusahaan tahun terakhir;
 5. foto pemohon/penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Penggantian SIUP (hilang/rusak) :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. khusus yang hilang, surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 3. khusus yang hilang, apabila ada, foto copy SIUP lama dan khusus yang rusak, melampirkan SIUP asli;
 4. foto pemohon/ penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e. SIUP pendaftaran ulang :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. melampirkan SIUP asli;
 3. khusus untuk PT, Neraca Perusahaan tahun terakhir;
 4. foto pemohon/ penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 13

Persyaratan permohonan TDI sebagai berikut :

- a. TDI baru :
1. mengisi formulir permohonan model Pdf. I – IK bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte ada pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.);
 5. foto copy Izin Gangguan (HO).
- b. TDI perubahan (ganti nama perusahaan/ penanggung jawab dan lain-lain) :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte perubahan atau bukti data yang dirubah;
 5. foto copy Izin Gangguan (HO);
 6. Melampirkan TDI asli, apabila ada penambahan komoditi dan kapasitas.

Pasal 14

Persyaratan permohonan IUI sebagai berikut :

- a. IUI baru (IUI melalui Persetujuan Prinsip/ tanpa Persetujuan Prinsip) :
1. mengisi formulir permohonan model Pm-III (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip) atau model SP-II (untuk IUI tanpa Persetujuan Prinsip) bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan atau perubahannya bagi yang non fasilitas/non PMA-PMDN serta khusus PT ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV;

5. foto copy Izin Gangguan (HO);
 6. foto copy AMDAL/ Dokumen UKL dan UPL/ Surat Keterangan Proses dari SKPD teknis (IUI melalui Persetujuan Prinsip) dan surat pernyataan SP-I (IUI tanpa Persetujuan Prinsip);
 7. foto copy Persetujuan Prinsip (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip).
- b. Perubahan IUI (perubahan nama/ alamat/ penanggung jawab perusahaan dan lain-lain) :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy Izin Gangguan (HO);
 5. foto copy akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya bagi yang non fasilitas/non PMA-PMDN serta khusus PT ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV.
 6. foto copy IUI lama.
- c. Izin perluasan (IUI melalui Persetujuan Prinsip/ tanpa Persetujuan Prinsip) :
1. mengisi formulir permohonan model Pm-IV (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip) atau model SP-III (untuk IUI tanpa tanpa Persetujuan Prinsip) bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy Izin Gangguan (HO);
 5. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya bagi yang non fasilitas/non PMA-PMDN serta khusus PT ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV;
 6. foto copy IUI lama;
 7. foto copy AMDAL/ Dokumen UKL dan UPL.
- d. Persetujuan Prinsip (IUI) :
1. mengisi formulir permohonan model Pm-IV (untuk IUI melalui Persetujuan Prinsip) atau model SP-III (untuk IUI tanpa tanpa Persetujuan Prinsip) bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP ;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan atau perubahannya bagi yang non fasilitas/non PMA-PMDN serta khusus PT ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV;
 5. foto copy Izin Gangguan (HO).

Bagian Kedua TDG dan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 15

Persyaratan permohonan TDG dan TDP adalah sebagai berikut:

a. TDG :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
2. foto copy KTP/ Paspur pemohon/ penanggung jawab;
3. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte telah disahkan oleh oleh Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma);
4. foto copy SIUP

5. foto copy TDP
 6. foto copy Izin Gangguan (HO)
 7. foto copy IMB
 8. Gambar denah gudang beserta ukurannya
 9. foto pemohon/penanggungjawab ukuran 3x4 (3 lembar).
- b. TDP baru :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP pemohon / Paspor / penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma);
 5. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila usaha menimbulkan dampak lingkungan;
 6. foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
- c. Pembaharuan dan perubahan TDP :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000,-;
 2. foto copy KTP KTP pemohon / Paspor / penanggung jawab;
 3. foto copy NPWP;
 4. melampirkan TDP asli;
 5. foto copy akte pendirian perusahaan (khusus untuk PT, akte telah disahkan oleh Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV Firma);
 6. foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.

Pasal 16

SIUP, TDI dan IUI dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 17

- (1) SIUP, TDI dan IUI diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan atau tempat kedudukan pabrik.
- (2) Setiap terjadi perubahan data perusahaan baik mengenai pemilik/ pengurus/ penanggung jawab perusahaan, kedudukan perusahaan, modal usaha dan lain-lain wajib mengajukan perubahan izin.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh PPNS – WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui SKPD teknis yang diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan.
- (2) BPPT dapat mencabut izin yang telah diterbitkan atau menutup perusahaan yang bersangkutan apabila:
 - a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin;
 - b. Tidak melaporkan kegiatan usahanya pada SKPD teknis;
 - c. Tidak menyampaikan laporan tertulis kepada SKPD teknis terkait penutupan perusahaannya; dan
 - d. Penyampaian data dan informasi yang tidak benar.
- (3) BPPT harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan izin atau penutupan perusahaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan SKPD teknis yang terkait.

BAB V

SANKSI

Pasal 21

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIUP, TDI, IUI dan Pendaftaran Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 30